



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 115 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah, perlu dilakukan penataan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah dan unit kerja di bawahnya diatur dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);



2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen.
6. Kepala Satpol PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Satpol PP.
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
9. Subkoordinator adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas untuk membantu Pejabat Administrator dalam koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pada unit kerjanya sesuai lingkup tugas dan fungsinya.
10. Pelaksana Senior adalah Pegawai Negeri Sipil pada jabatan pelaksana yang memenuhi persyaratan dari sisi administrasi kepegawaian dan mempunyai kompetensi untuk melaksanakan tugas Subkoordinator.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Satpol PP merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta sub urusan kebakaran yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Satpol PP yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.



Pasal 3

Satpol PP mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta sub urusan kebakaran yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Satpol PP menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program di bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
- b. perumusan kebijakan di bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
- c. pelaksanaan koordinasi di bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
- d. pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
- e. pengendalian, evaluasi dan pelaporan di penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
- f. pelaksanaan administrasi Satpol PP;
- g. pengendalian penyelenggaraan tugas UPT; dan
- h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Satpol PP terdiri atas:
 - a. Kepala Satpol PP;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 - d. Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
 - e. Bidang Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan; dan
 - f. UPT.
- (2) Bagan susunan organisasi Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Bagian Kedua
Tugas Kepala Satpol PP

Pasal 6

Kepala Satpol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Satpol PP.

Pasal 8

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Satpol PP.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan Satpol PP;
- b. pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Satpol PP;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, protokol, penanganan aduan, arsip, perpustakaan dan dokumentasi di lingkungan Satpol PP;
- d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Satpol PP;
- e. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Satpol PP;
- f. pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik Daerah di lingkungan Satpol PP;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- i. pengembangan kapasitas Polisi Pamong Praja;
- j. pengawasan internal Satpol PP;
- k. pelaksanaan unit pengamanan dalam (Provost);
- l. peningkatan kesamaptan Polisi Pamong Praja;
- m. penyusunan petunjuk pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan Polisi Pamong Praja; dan
- n. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.



Pasal 10

- (1) Susunan organisasi Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 11

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyiapkan bahan rencana kerja dan kegiatan serta anggaran di bidang umum dan kepegawaian;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
 - d. menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan;
 - e. menyiapkan bahan pengelolaan kerumahtanggaan dan barang milik Daerah;
 - f. menyiapkan bahan kerja sama, kehumasan dan keprotokolan;
 - g. menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumen;
 - h. menyiapkan bahan pelaksanaan organisasi dan tata laksana serta hukum;
 - i. menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian;
 - j. menyiapkan bahan pengelolaan administrasi penanganan aduan;
 - k. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi;
 - l. menyiapkan bahan pelayanan administrasi di lingkungan Satpol PP;
 - m. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian; dan
 - n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 12

- (1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang perencanaan dan keuangan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyiapkan bahan rencana kerja, kegiatan dan anggaran di bidang perencanaan dan keuangan;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan keuangan;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan keuangan;



- d. menyiapkan bahan pengoordinasian dan penyusunan rencana program dan anggaran;
- e. menyiapkan bahan pengendalian, evaluasi dan pelaporan program;
- f. menyiapkan bahan pengelolaan keuangan;
- g. menyiapkan bahan penatausahaan keuangan;
- h. menyiapkan bahan pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah;
- i. menyiapkan bahan pengelolaan akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkungan Satpol PP;
- j. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan keuangan; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat

Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Pasal 13

- (1) Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP.
- (2) Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 14

Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan sosialisasi penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- b. pelaksanaan pengawasan atau kepatuhan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- c. pelaksanaan penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- d. pelaksanaan pengembangan kapasitas dan karir Penyidik Pegawai Negeri Sipil; dan
- e. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.



Pasal 16

- (1) Susunan organisasi Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Seksi Pembinaan, Penyuluhan dan Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 - b. Seksi Penindakan dan Penyidikan; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 17

- (1) Seksi Pembinaan, Penyuluhan dan Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pembinaan, penyuluhan dan pengawasan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyiapkan bahan rencana kerja, kegiatan dan anggaran di bidang pembinaan, penyuluhan dan pengawasan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan, penyuluhan dan pengawasan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pembinaan, penyuluhan dan pengawasan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
 - d. menyiapkan bahan sosialisasi penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
 - e. menyiapkan bahan pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
 - f. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, penyuluhan dan pengawasan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 18

- (1) Seksi Penindakan dan Penyidikan sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang penindakan dan penyidikan.



- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. menyiapkan bahan rencana kerja, kegiatan dan anggaran di bidang penindakan dan penyidikan;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penindakan dan penyidikan daerah;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penindakan dan penyidikan;
 - d. menyiapkan bahan penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
 - e. menyiapkan bahan pengembangan kapasitas dan karir penyidik pegawai negeri sipil;
 - f. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang penindakan dan penyidikan; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima

Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Pasal 19

- (1) Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP.
- (2) Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 20

Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penanganan gangguan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patrol, pengamanan dan pengawalan;
- b. pelaksanaan penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa;
- c. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- d. pelaksanaan pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum;



- e. pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia satuan perlindungan masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa hak asasi manusia;
- f. pelaksanaan kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum;
- g. pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketenteraman dan ketertiban umum;
- h. penyusunan standar operasional prosedur ketenteraman dan ketertiban umum; dan
- i. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 22

- (1) Susunan organisasi Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 - b. Seksi Perlindungan Masyarakat; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

Pasal 23

- (1) Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyiapkan bahan rencana kerja, kegiatan dan anggaran di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. menyiapkan bahan pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini;
 - e. menyiapkan bahan pembinaan dan penyuluhan;
 - f. menyiapkan bahan patroli, pengamanan, dan pengawalan;
 - g. menyiapkan bahan penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkara melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa;
 - h. menyiapkan bahan kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - i. menyiapkan bahan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketenteraman dan ketertiban umum;
 - j. menyiapkan bahan penyusunan standar operasional prosedur ketenteraman dan ketertiban umum;
 - k. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum; dan
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.



Pasal 24

- (1) Seksi Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang perlindungan masyarakat.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyiapkan bahan rencana kerja, kegiatan dan anggaran di bidang perlindungan masyarakat;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perlindungan masyarakat;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perlindungan masyarakat;
 - d. menyiapkan bahan pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum;
 - e. menyiapkan bahan peningkatan kapasitas sumber daya manusia satuan perlindungan masyarakat;
 - f. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan masyarakat; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

Bagian Keenam

Bidang Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan

Pasal 25

- (1) Bidang Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP.
- (2) Bidang Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 26

Bidang Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bidang Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pencegahan kebakaran;
- b. pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran;
- c. pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran;
- d. pelaksanaan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran;



- e. pelaksanaan standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri;
- f. pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri;
- g. pelaksanaan pembinaan aparatur pemadam kebakaran;
- h. pelaksanaan pengelolaan sistem komunikasi dan informasi kebakaran dan penyelamatan;
- i. pelaksanaan penyelenggaraan kerjasama dan koordinasi antar daerah berbatas, antar lembaga dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran;
- j. pelaksanaan pendataan sarana dan prasarana proteksi kebakaran;
- k. pelaksanaan penilaian sarana dan prasarana proteksi kebakaran;
- l. pelaksanaan investigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran;
- m. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat;
- n. pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran;
- o. dukungan pemberdayaan masyarakat/relawan pemadam kebakaran melalui penyediaan sarana dan prasarana;
- p. penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang menimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia;
- q. pelaksanaan standarisasi sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi;
- r. pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi;
- s. pembinaan aparatur pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi; dan
- t. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 28

- (1) Susunan organisasi Bidang Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Seksi Pencegahan dan Penyuluhan Kebakaran;
 - b. Seksi Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.

Pasal 29

- (1) Seksi Pencegahan dan Penyuluhan Kebakaran sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pencegahan dan penyuluhan kebakaran.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyiapkan bahan rencana kerja, kegiatan dan anggaran di bidang pencegahan dan penyuluhan kebakaran;



- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan penyuluhan kebakaran;
- c. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan penyuluhan kebakaran;
- d. menyiapkan bahan standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri;
- e. menyiapkan bahan pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri;
- f. menyiapkan bahan pembinaan aparatur pemadam kebakaran;
- g. menyiapkan bahan penyelenggaraan kerjasama dan koordinasi antar daerah berbatas antar lembaga dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran;
- h. menyiapkan bahan pendataan sarana dan prasarana proteksi kebakaran;
- i. menyiapkan bahan penilaian sarana dan prasarana proteksi kebakaran;
- j. menyiapkan bahan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat;
- k. menyiapkan bahan pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran;
- l. menyiapkan bahan pemberdayaan masyarakat/relawan pemadam kebakaran melalui penyediaan sarana dan prasarana;
- m. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan penyuluhan kebakaran; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 30

- (1) Seksi Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyiapkan bahan rencana kerja, kegiatan dan anggaran di bidang penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
 - d. menyiapkan bahan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran;
 - e. menyiapkan bahan pemadaman dan pengendalian kebakaran;
 - f. menyiapkan bahan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran;
 - g. menyiapkan bahan pengelolaan sistem komunikasi dan informasi kebakaran dan penyelamatan;
 - h. menyiapkan bahan investigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran;
 - i. menyiapkan bahan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang menimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia;
 - j. menyiapkan bahan standarisasi sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi;



- k. menyiapkan bahan pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi;
- l. menyiapkan bahan pembinaan aparatur pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi;
- m. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang penanggulangan kebakaran dan penyelamatan; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 31

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Satpol PP dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP.
- (3) Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 32

Di lingkungan Satpol PP dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Dalam pelaksanaan tugas kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tim kerja serta pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB IV TATA KERJA

Pasal 36

Setiap unsur di lingkungan Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Satpol PP maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik daerah maupun pusat.

Pasal 37

Setiap unsur di lingkungan Satpol PP harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Satpol PP bertanggung jawab dalam memimpin, mengoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Satpol PP mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan unit organisasi, pejabat fungsional dan pelaksana wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi di lingkungan Satpol PP dari bawahannya diolah dan digunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 39

Kepala Satpol PP menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta sub urusan kebakaran secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugas di wilayah setiap pimpinan unit organisasi, pejabat fungsional dan pelaksana di lingkungan Satpol PP melakukan koordinasi dengan Camat.



BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 41

- (1) Selain jabatan Kepala Satpol PP, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan jabatan fungsional, pada Satpol PP terdapat jabatan pelaksana.
- (2) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (3) Kepala Satpol PP, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi melakukan penilaian kinerja terhadap pelaksanaan tugas bawahannya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 42

Kepala Satpol PP, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana di lingkungan Satpol PP diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

- (1) Perangkat Daerah yang sudah ada sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, tetap menjalankan tugas pokok dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat sesuai dengan susunan organisasi Perangkat Daerah yang berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- (2) Pejabat yang sudah ada sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan tetap menjalankan tugas dan kewajibannya sampai dengan dilantiknya pejabat sesuai dengan susunan organisasi Perangkat Daerah yang berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kebumen Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 69) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 80 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 80) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 27 Desember 2021

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 27 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021 NOMOR 115

Salinan sesuai dengan aslinya
Pih. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,
KEPALA SUBBAGIAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI


ttd.

NURKHOTIMAH,SH.MH
Penata Tk.I
NIP. 19761029 201001 2 006



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 115 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO